

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun di dalam perekonomian umat Islam berada dalam posisi minoritas. Hal ini disebabkan selain menyangkut etos kerja umat Islam yang memang rendah, juga berkaitan dengan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi sebagai persoalan dunia yang lepas dari persoalan agama. Ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan dan anjuran yang bernilai ibadah.

Islam telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan dan menganggap pekerjaan adalah fardhu yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah SWT dan rejeki-Nya yang baik-baik. Manusia dituntut bersungguh-sungguh untuk kepentingan pribadinya dengan tidak merugikan orang lain. Ia boleh mencari rejeki dan mendapatkan sesuatu yang dapat dicarinya. Ia mendapat manfaat dari orang lain dan sebaliknya dan memberi manfaat kepada mereka.

Untuk memperoleh rejeki atau nafkah manusia dapat mendapatkannya dengan cara bekerja akan tetapi pekerjaan yang dilakukan haruslah pekerjaan yang halal, dengan jalan menyerahkan jasanya dan mengharap di berikan ujah (upah), manakala suatu saat jasa itu diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan. Ujah (upah) yang diperoleh dapat berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (maal) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

Ujrah (upah) berasal dari kata “*Al-ajru*” yang berarti “*Al-Iwadhu*” (ganti), upah atau imbalan. Upah merupakan salah satu unsur ijarah. Selain tiga unsur yang lainnya, yaitu orang yang berakad (*Aqid*), barang yang menjadi obyek akad (*Ma'qud a'laih*), dan manfaat. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya. *Ihsan* dalam kepustakaan Islam berarti “membaikkan, membaguskan, berbuat baik, berbuat kebajikan”. Penghayatan akan hadirnya Allah SWT dalam hidup melalui penghayatan terhadap diri sendiri, seakan akan diri merasa berada di hadirat Allah.

Beberapa ulama yaitu Syafi’I, Hanafi, Maliki dan Hambali, tidak berselisih dalam definisi Ijarah, yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan dan sifatnya tertentu. Konsep upah muncul dalam kontrak Ijarah, yaitu pemilikan jasa dari seseorang yang dikontrak tenaganya (*Ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaga (*Musta'jir*). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa upah (*Al-ujrah*).¹

Ujrah (upah) mempunyai peran yang sangat penting secara langsung maupun tidak langsung, para pemberi upah dan tenaga kerja terlibat dalam masalah pengupahan. Pihak penerima upah yang menyerahkan jasa, upah merupakan penghasilan yang akan diinginkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta keluarga dan pendorong bagi terlaksananya kegiatan kerja.²

Upah yang setara menurut Ibnu Taimiyah yaitu upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat

¹Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konteksual*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 182

² Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1996), hal 361

menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlukan sebagai harga yang setara.

Proses terjadinya pengupahan berasal dari para pencari kerja atau buruh yang memberikan tenaga, kepandaian dan keahliannya kepada para pemberi kerja atau majikan guna mengerjakan suatu pekerjaan yang diberikan. Dengan demikian, berakibat para pemberi kerja atau majikan sebagai pemimpin bagi para pekerjanya maka dia harus bertanggung jawab terhadap mereka dengan jalan memberikan imbalan atau pembayaran upah. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُؤُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : Maka jika kamu tidak meninggalkan larangan riba itu, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat maka kamu boleh menerima pokok hartamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(Al Baqarah :279)³

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka

³ Abdullah Bahraesy, Salim Bahraesy, *Terjemah Al-Qur'an Al Hakim*, (Surabaya:CV Sahabat Ilmu. 2001), hal 48

tidak mereka peroleh. Demikian pula para pekerja akan dinggap penindas jika dengan memaksa majikan membayar melebihi kemampuannya.

Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat Al Jaatsiyah ayat 22:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar di batasi tiap-tiap diri terhadap apa pekerjaannya, dan mereka tidak akan dirugikan.* (Al Jaatsiyah :22).⁴

Ayat ini memperjelas bahwa sumbangsih dalam kerjasama produksi dan untuk harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (*ajru mitsli*) dan baik. Dan juga memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi bagi manusia apabila hak mereka dimiliki orang lain.⁵

Demikian ini, Islam telah berupaya mewujudkan keseimbangan yang adil antara kaum buruh dan majikan, antara produsen dan konsumen, antara pedagang dan pembeli. Islam melarang perbuatan masing-masing pihak yang kelewat batas terhadap orang lain. Jika hal buruk ini terjadi, maka Islam hendak menghapus dan memperbaikinya. Keistimewaan Islam telah mengatur segala sesuatu didunia ini secara seimbang, tidak berat sebelah memberikan kebijaksanaan dengan sebaik-baiknya dalam hubungan dengan manusia.

⁴*Ibid*, hal.501

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru. 1995), hal 113

Sehubungan dengan banyaknya kasus ekonomi dan sosial dalam masyarakat mengenai kepentingan buruh yang masih kurang diperhatikan oleh para pemberi kerja terutama dalam dalam pemberian upah (upah) yang belum tercipta keseimbangan atau keadilan sehingga mengakibatkan timbulnya kezaliman, penganiayaan, kemudharotan dan lain-lain. Maka perlu adanya pengetahuan terlebih dahulu tentang keadaan buruh saat ini.

Potret Buruh di Indonesia yang ideal hingga saat ini belum pernah dilakukan, baik oleh pemerintah, Industri dan asosiasi maupun dari kalangan perguruan tinggi. Sehingga sulit untuk membuat dan menentukan ukuran, apakah kehidupan para buruh di tanah air sudah memadai mendapat hidup layak atau belum. Jika dilihat secara nasional peta perburuhan di Indonesia secara kuantitatif mengalami perkembangan yang positif, meskipun buruh mempunyai posisi yang strategis dalam perpolitikan bangsa, namun seringkali suara buruh tidak didengar oleh para birokrat. Seringkali buruh hanya menjadi kebutuhan sementara bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dan meninggalkannya ketika mereka sudah masuk pada lingkaran kekuasaan. Sangat ironis sekali melihat realita yang terjadi antara buruh dan birokrasi.

Jumlah angkatan kerja pun setiap tahun terus bertambah sejalan dengan membaiknya bidang ekonomi. Menurut data dari Biro Pusat Statistik jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 124 juta orang. Dari angka tersebut orang dengan usia produktif mencapai 35,88 juta orang. Mereka adalah merupakan tenaga kerja (manpower), yakni seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun ke atas) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Dilihat secara

sederhana, tenaga kerja dalam konotasi umum ini dapat dibagi atas dua bagian. Satu adalah tenaga kerja yang terdidik, dan dua tenaga tidak terdidik. tenaga kerja terdidik adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana 1, sedangkan yang tidak terdidik minimal setara dengan tamatan SLTA.

Tenaga kerja terdidik ini akan meningkat statusnya jika seseorang memiliki keahlian khusus, yang diperoleh melalui pendidikan formal (melalui sekolah kejuruan, seperti jurusan perbankan, akuntansi, IT, pilot, disain grafis dan seterusnya) maupun non formal melalui training, workshop, seminar dan sebagainya. Tenaga kerja seperti ini disebut sebagai tenaga kerja profesional. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, pada 2009 jumlah penduduk Indonesia mencapai 239,400,901 jiwa (Cina nomor satu dengan jumlah penduduk mencapai 1,335,705,906. Nomor dua India 1,160,254,802; Ketiga, Amerika Serikat 305,640,105). Dengan jumlah penduduk sebesar itu, mestinya Indonesia memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk meningkatkan pembangun dalam bidang ekonomi.⁶

Penelitian TURC menyebutkan pada tahun 2000 upah minimum buruh mampu membeli 350 kg beras (dengan harga beras Rp700 perkilo gram pada tahun itu), sedangkan upah minimum buruh tahun 2009 hanya mampu untuk membeli beras sebanyak 160 kilogram beras (dengan harga beras Rp 5000 per kg ditahun 2009). Ini bermakna upah riil buruh berkurang hampir 50 %. Penelitian INDOC juga menyatakan upah buruh Indonesia kini sangat rendah, hanya bekisar 5% sampai 6% dari biaya produksi. Data yang diperoleh dari

⁶<http://www.inspirasibangsa.com/potret-buruh-indonesia.html> di akses tanggal 25maret 2017

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan upah buruh hanya menghabiskan 25 % dari total, komponen pengeluaran perusahaan. yang 60 % adalah biaya produksi, 15 % lain uang siluman yang terus menerus dilakukan oknum aparat pemerintah.⁷

Disisi lain buruh, semestinya sudah mendapatkan apa seharusnya menjadi hak-haknya. tidak hanya upah yang memberi kesejahteraan terhadap kehidupan buruh itu sendiri. Namun juga hal-hal lain yang sekiranya dapat menunjang kesejahteraan buruh tersebut. Sehingga dalam hal ini harus ada perhatian khusus dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah. Seperti halnya buruh panggul yang berada di pasar ngemplak tulungagung.

Buruh panggul di pasar ngemplak Tulungagung juga mengalami kesenjangan upah dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Tarif yang ditetapkan oleh buruh panggul berkisar antara Rp 5.000,00 sampai Rp 20.000,00 tergantung banyak sedikitnya barang yang diangkut ke dalam kios atau membawakan barang pembeli sampai ke tempat parkir, Dan untuk 1 mobil pick-up penuh dipatok harga Rp 15.000,00 untuk 1 truk penuh sebesar Rp 20.000,00. Terkadang mereka mentarget upah sekian rupiah dan apabila tidak memenuhinya maka barang dagangannya tidak diangkut. Jika musim panen tiba biasanya buruh panggul mendapatkan upah sebesar Rp 35.000,00 sampai Rp 60.000,00 setiap harinya.

Jika dikalkulasikan dalam satu bulan pendapatan buruh kisaran Rp 800.000,00- sampai 1.200.000,00- hal ini masih jauh dari UMK (Upah Minimum Kabupaten) yang ditetapkan di wilayah Tulungagung sebesar 1.420.000,00-. Dari

⁷ Departemen Tenaga Kerja RI, *Ketenagakerjaan di Indonesia*, 2009

data diatas menunjukkan kesenjangan upah yang menunjukkan kesejahteraan buruh masih dibawah rata-rata umum penduduk Tulungagung.

Jika buruh panggul membawa barang dagangan seberat kurang dari 50 kg maka buruh panggul mengenakan tarif kepada pedagang sebesar Rp 500,00. Jika buruh panggul membawa barang dagangan dengan berat antara 50 kg-100 kg maka buruh panggul mengenakan tarif kepada pedagang sebesar Rp 750,00. Untuk barang dagangan seberat 100 kg maka buruh panggul mengenakan tarif sebesar Rp 1.500,00. Berbeda lagi dengan barang dagangan seberat lebih dari 100 kg maka dikenakan tarif Rp 2.000,00 dan sedangkan kapasitas barang yang ada dalam satu truk penuh maka mereka mengenakan tarif sebesar Rp 150.000,00-350.000,00- dengan sistem borongan jadi buruh panggul hanya mengira-ngira berapa beratnya. Peraturan di atas berlaku bagi buruh panggul secara keseluruhan di Pasar Ngemplak.

Buruh panggul atau buruh kasar merupakan orang yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu. Buruh panggul mematok upah dengan kesepakatan atau akad di awal kepada pengguna jasa. Meskipun para buruh ini melakukan ahad atau perjanjian di awal atas pengupahan yang diberikan, namun tidak sedikit pula para pengguna jasa memberikan upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan, Bahkan kadang-kadang mereka menerima upah dengan tidak layak atau tidak sesuai dengan akad dalam hala ini nentunya Islam tidak memperbolehkan. Tetapi kebanyakan dari mereka, menerima begitu saja tanpa ada protes kepada mereka yang memberi upah atau pengguna jasa. Tetapi mereka membalas para pengguna jasa dengan tidak akan

mengangkut lagi barang si pengguna jasa pada ke esokan harinya bala mana si menggunakan jasa membutuhkan jasa para buruh panggul ini, ketentuan tersebut di berlakukan oleh buruh panggul baik untuk pedagang maupun pembeli. Yang menjadi menarik dalam hal ini yaitu ada beberapa diantaranya meskipun mereka bersaing dalam melakukan pekerjaan tetapi mereka tetap menjunjung rasa persaudaraan hal ini di buktikan ketika salah satu dari mereka ada yang sakit maka mereka dalam hal ini buruh panggul akan segera menjenguk kedua ada beberapa buruh panggul yang bekerja selama puluhan taun dan bahkan kesehatannya mulai terganggu akan tetapi semangat bekerjanya masih luar biasa.

Menetapkan standar upah (upah) yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak hukum Islam bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Dalam Islam juga sudah mengatur tentang al upah yang layak yaitu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan atau hukum yang sudah ada di dalam Islam , tetapi seringkali ketentuan ketentuan pengupahan dalam Islam itu di lupakan kadang tidak di laksanakan sama sekali maka dalam hal ini penelitian perlu di lakukan untuk setidaknya mengingatkan pentingnya pengupahan secara Islam.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis akan memfokuskan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul "ANALISIS AL UJRAH BURUH PANGGUL DI PASAR NGEMPLAK TULUNGAGUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM".

B. Fokus Penelitian

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengupahan yang terjadi pada buruh panggul di pasar ngemplak tulungagung?
2. Bagaimana sistem pengupahan buruh panggul di pasar ngemplak ditinjau dalam perspetif ekonomi Islam?
3. Bagaimana dampak model pengupahan buruh panggul di pasar ngemplak tulungagung dari sisi ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mendiskripsikan upah menurut perspektif ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan ekonomi Islam di bidang al ujah atau tentang perihal upah mengupah .

2. Bagi Buruh

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran tentang pemberian upah terhadap buruh panggul

3. Bagi pihak UPTD

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana untuk melakukan penyuluhan terhadap para buruh khususnya buruh panggul yang berada di Pasar Ngemplak Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Supaya memperoleh kesamaan pemahan mengenai konsep yang termuat dalam tema skripsi ini maka perlu menegaskan istilah yang menjadi kata kunci dalam tema ini baik secara konseptual maupun secara operasional.

1. Penegasan Konseptual

- a. Upah (ujrah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (maal) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.
- b. Buruh yaitu orang yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu, seperti halnya buruh panggul yang berada di pasar ngemplak tulungagung.⁸
- c. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang dapat membantu mewujudkan *human well being* melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan kebebasan individual atau terus menciptakan kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan mengurangi terjadinya keseimbangan ekologi.⁹

⁸Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi kedua*. (Jakarta, 2004), hal 336-338

⁹Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: BPEF, 2004), hal 55

2. Penegasan Operasional

Secara operasional adalah penelitian dengan meninjau atau mengamati terhadap pelaksanaan pemberian upah (upah) buruh panggul di pasar ngemplak tulungagung dalam perspektif ekonomi Islam.

3. Sistem upah dalam ekonomi Islam(*al-Ajru Mistly*)

Pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada pekerja sehingga mereka dapat hidup yang secara layak ditengah-tengah masyarakat. Berkenaan hal ini menggunakan mengacu pada istilah upah setara (*ujrah al-mitsly*).

Upah yang setara dengan menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara. Tingkat upah ditentukan oleh tawar menawar antara pekerja dengan pemberi kerja, dengan kata lain, pekerja diperlukan sebagai barang dagangan yang harus tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Dalam kasus pasar yang tidak sempurna, upah yang setara ditentukan dengan menggunakan cara yang sama sebagai harga yang setara.

Sebagai contoh, apabila masyarakat sedang membutuhkan jasa pekerja, tetapi para pekerja tersebut tidak ingin memberikan jasa mereka, dalam kasus ini, penguasa dapat menetapkan harga yang setara, sehingga pihak pemberi kerja tidak dapat meminta upah yang lebih tinggi dari pada harga yang telah ditetapkan.¹⁰

¹⁰Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi kedua*. (Jakarta, 2004), hal 336-338

F. Sistematika Skripsi

Agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka sistematika pembahasannya dimuat per-bab yang terdiri dari 6 bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun pembahasannya dalam skripsi ini sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman persembahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Inti

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori yang menyajikan: Pengertian sistem, jenis-jenis upah, penentuan tarif upah, sistem pemberian upah, syarat upah yang adil, sistem upah menurut Islam (ijarah), Buruh panggul, ekonomi Islam, penelitian terdahulu.

BAB III : Metode penelitian yang memuat latar jenis penelitian, sumber data, sampling data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian, bagian ini memuat latar belakang 1). Kondisi sistem al ujarah buruh panggul. 2). Penentuan upah. 3). Cara pembayaran upah buruh panggul.

BAB V : Pembahasan hasil penelitian

BAB VI : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan.

Bagian Akhir

Bagian akhir ini memuat (a) daftar pustaka, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.